



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Lbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUHA**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,  
dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai  
Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Payahe, 03  
Desember 1995, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP,  
tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan  
Bacan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Maluku  
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
La Jamra Hi. Zakaria, SH, Advokat pada Kantor  
Advokat dan konsultan Hukum LA JAMRA HI.  
ZAKARIA, SH & Rekan, beralamat di Jalan  
Raya Desa Kampung Makian( BelakangKantor  
Polsek Mandaong) xxxxxxxx xxxxx Selatan  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Maluku  
Utara, dengan alamat e-Court /email:  
[mazrahlajamra@gmail.com](mailto:mazrahlajamra@gmail.com) dengan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 11/LHZ-ADV/KH-PA  
/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang terdaftar  
pada kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha  
dengan nomor : 108/SKK/PA.LBH/2024 tanggal  
20 Juni 2024 selanjutnya disebut  
PENGGUGAT; sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Kupal, 25  
November 1993, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Desa Kupal (Kompleks Mesjid Tua Desa Kupal Lama), Kecamatan Bacan Selatan, xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxx, Maluku Utara, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada Hari Minggu tanggal 1 bulan Desember tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang sah merujuk pada Kutipan Akta Nikah **Nomor : 40/40/II/2014**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Maluku Utara dan dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, serta perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 6 (enam) tahun, selanjutnya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai sekarang, akan tetapi saat ini sejak bulan april tahun 2023 Penggugat telah tinggal di xxxx xxxxxx (Kompleks Habibi) sampai sekarang, dan Tergugat sejak tahun 2022 suda tidak lagi tinggal di rumah sendiri dan tinggal di rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang beralamat di Desa Kupal xxxxxxxx xxxxx selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang;

4. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama (1). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan akan tetapi masih dapat teratasi dengan baik, namun sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok, oleh karna Tergugat suka mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah yang dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yakni di rumah orang tua Penggugat, dan perselisihan tersebut selalu saja terjadi akibat dari kelakuan tergugat tidak pernah ditinggalkan;

6. Bahwa, di tahun 2020, pada saat Penggugat dengan Tergugat pindah rumah di desa Tomori yang merupakan rumah sendiri juga sering cekcok dalam rumah tangga, oleh karna Tergugat selalu berulah dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik, yang dimana suka mabuk-mabukan dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan diketahui oleh Penggugat sehingga terjadi perselisihan besar antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pada tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang tidak bisa dibendung lagi, oleh karna permasalahan uang yang dimana Tergugat ingin menutupi kesalahannya yang suka mabuk-mabukan serta suka berselingkuh malah balik menuduh Penggugat berselingkuh dan sering memberikan uang ke selingkuhannya Penggugat, padahal semua tuduhan itu hanya siasat Tergugat untuk menutupi kesalahannya, dan sejak dari situlah Tergugat keluar dari rumah bdan tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat serta anak-anak;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa hal-hal yang menyebabkan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini antara lain:

- Tergugat suka Mabuk-mabukan;
- Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bukan muhrimnya;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menafkahi secara lahir maupun bathin sejak Tahun 2022 sampai sekarang;

9. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2023, yang dimana pada saat itu pukul 03.00 WIT (Jam 3 Subuh) Tergugat datang di rumah desa Tomori dengan menggunakan penutup muka (Ninja/cadar) dalam keadaan mabuk, dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan tidur lalu pada saat Tergugat datang dan masuk ke kamar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menutup keseluruhan wajah penggugat dengan kain dengan niat ingin membunuh Penggugat, dan setelah Penggugat kaget dan bangun dari tidur, Tergugat lanjut mencekik leher Penggugat sampai Penggugat tidak bernapas dan setelah itu karna Penggugat merontak dan melawan pada akhirnya Tergugat menodong Penggugat dengan Pisau di wajah Penggugat, akan tetapi Penggugat menasehati Tergugat dengan menyebut anak-anak sehingga Tergugat pun menyadarkan diri dan keluar rumah lalu balik ke Desa Kupal, dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak lagi bertemu dan sama-sama;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati oleh keluargaPenggugat, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat mengambil jalan terbaik yakni lebih baik pisah atau cerai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh



12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang- undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Terhadap Penggugat dan membebaskan biaya Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak;
4. Membenkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang mediasi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhtar, S.H.I.) tanggal 22 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian menyatakan mencabut petitum nomor 3 dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 05 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

## B. Saksi

1. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Zeki, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Labuha, kemudian pindah kerumah bersama di desa Kupal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai keturunan yakni 2 orang anak yakni M. Rifaldi Fahyudi (Laki-laki) Umur 10 Tahun, (2). Nurlinda Fahyudi (Perempuan) Umur 6 Tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai konflik sejak tahun 2022
  - Bahwa saksi hanya mendengar Tergugat mencoba memperkosa serta mencekik leher Pemohon dengan topeng ninja,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai driver speed boat
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pendapatan Tergugat;
- Bahwa sudah 2 tahun saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Desa Babang, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah kerumah bersama di desa Kupal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai keturunan yakni 2 orang anak yakni M. Rifaldi Fahyudi (Laki-laki) Umur 10 Tahun, (2). Nurlinda Fahyudi (Perempuan) Umur 6 Tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai konflik sejak tahun 2022
- Bahwa saksi hanya mendengar Tergugat mencoba memperkosa serta mencekik leher Pemohon dengan topeng ninja,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai driver speed boat
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pendapatan Tergugat;
- Bahwa sudah 2 tahun saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hania binti Salasa dan Muslimin bin Saibi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Harmonis ;
3. Bahwa Penggugat sering meminum minam kleras dan pulang dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar (satu ) tahun, 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita dan petitum terkait nafkah anak, untuk itu patut di cantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fahyudi Muhdar Bin Muhdar Senen) terhadap Penggugat (Rosita Jaenal Binti Jaenal H. Noho);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 H oleh Bahri Conoras, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Idhar, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Idhar S.Sy**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	108.500,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	278.500,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus  
rupiah).